



PUTUSAN
Nomor 163 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZULIMI, S.Sos.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tani Makmur Gang Pemangkat 2 No. 29 RT. 002/RW. 014, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : Untung Suprpta, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gg. Andalas No. 8 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2015 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat ;

melawan:

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh E.E. MANGINDAAN, pekerjaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dalam sengketa ini memberi kuasa khusus kepada EDY TOPO ASHARI, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/G.TUN/BAPEK/2011 tanggal 21 Juli 2011, dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 012/G.TUN/SET.BAPEK/2011 tanggal 21 Juli 2011, diwakili oleh kuasa substitusi :

1. Drs. FAREL SIMARMATA, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian. Unit kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat.
2. JOKO SUBAKTI, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian Unit kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Jl. Proklamasi No.56 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUGIHARNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian Unit Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Jl. Proklamasi No.56 Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat ;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/TUN/2014, Tanggal 2 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pontianak terakhir ditempatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak, yang sejak tanggal 01 Maret 1997 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SK.813.2/62/UP-C tanggal 8 Juli 1997, dengan pangkat Gol/Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan pengkat terakhir sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si NIP. 19730410 199703 1 006, dan telah dilakukan penguatan hukuman disiplin oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan Keputusan Tergugat Nomor: 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010, adalah Penata Muda Tingkat I (III/b), dan memiliki masa kerja pengabdian ± 13 tahun 8 bulan, dalam hal ini kepentingan Penggugat merasa sangat dirugikan secara moril dan material karena menyangkut hayat hidup Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Penggugat terhitung mulai 22 November 2010 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang-Undang

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang/badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”.

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di jalan Cikini Raya Nomor. 117 Jakarta Pusat, hal mana telah sesuai dengan Pasal 48 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010, telah diterima oleh Penggugat tanggal 14 Maret 2010, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan hal mana masih dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa yang menjadi salah satu dasar Keputusan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Zulimi, S.Sos, M.Si NIP. 19730410 199703 1 006 adalah Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010 yang dimuat dalam konsideran menimbang huruf a, d dan e Keputusan Tergugat dengan secara tidak lengkap menghilangkan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menjadikan dasar Keputusan Walikota Pontianak melakukan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dalam Keputusan Walikota Pontianak tersebut. Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 terdapat kontradiksi dan tidak konsisten dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010, sehingga dinilai kabur dan tidak jelas, tidak konsisten sehingga tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan azas ketelitian, azas kecermatan sebagaimana Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Zulimi, S.Sos, M.Si NIP. 19730410 199703 1 006 hanya mencantumkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf a, d dan e tidak jelas, kabur dan rancu karena kontradiktif dengan fakta hukum yang ada dan dapat dikemukakan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pernikahan yang sah kepada wanita yang bernama Hj. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si dan tidak ada bukti yang jelas tentang pemalsuan identitas atas nama Penggugat yang dilakukan Penggugat sendiri dengan tujuan untuk melakukan pernikahan kedua, dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Penggugat hanya menanda tangani blangko keterangan pindah domisili dengan tanpa mengubah status identitas pada diri Penggugat, dan tidak mencantumkan alamat tujuan kepindahannya, hal tersebut juga tidak ditindak lanjuti kepengurusan kepindahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, sesuai Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh karena itu Blangko Keterangan Pindah tersebut dapat dinyatakan batal atau formulir tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pindah domisili, maka Penggugat tidak dapat dinilai telah melakukan tindakan pemalsuan identitas.
 - 2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Dalam Kaum Nomor : 97/01.01.01.2001/03/2009 tanggal 11 Maret 2009, menerangkan bahwa yang melakukan perubahan identitas Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengakuan dari pihak Uray Tini Afriyanti dan Uray Januardi yang disaksikan oleh dan ditanyakan langsung oleh Perangkat Desa Dalam Kaum Aspar Aripin kepada Sdr. Hamdani dan U. Innike. S, tanpa sepengetahuan pihak Penggugat.
 - 3) Bahwa dengan identitas yang dipalsukan pihak lain dan tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut, ternyata Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas mengeluarkan kutipan Akte Nikah antara PENGGUGAT dengan Hj. Uray Tini Afriyanti dengan Nomor 485/02/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008, yang akhirnya Akte pernikahan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sambas dengan Keputusan Nomor : 255/Pdt.G/2009/PA.Sambas dan

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan asli Surat Nikah tersebut tidak pernah diberikan dan ditandatangani oleh Penggugat.

- 4) Akte Nikah Nomor 485/02/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas tidak dapat dijadikan bukti autentik bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Sambas tanggal 18 Juli 2008 dengan seorang perempuan bernama Hj. Uray Tini Afriyanti, pernikahan tersebut tidak benar karena pada saat itu Penggugat, masih berada di luar negeri Malaysia dari tanggal 13 Juli 2008 s/d 26 Juli 2008 (bukti foto copy paspor) terlampir.

Bahwa menurut ketentuan ada 12 (dua belas) syarat menikah di KUA diantaranya yakni :

- a. Surat keterangan nikah dari Lurah atau Kepala Desa dan formulir model N.1.N.2 dan N.4.
- b. Foto copy KTP dan KK, akte kelahiran/kenal lahir atau ijazah.
- c. Surat persetujuan calon mempelai formulir model N.3.
- d. Surat kuasa otentik atau bawah tangan yang disahkan Kepala KUA apabila Wali nikah atau salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan dengan orang lain.

Dari ketentuan syarat menikah tersebut Penggugat tidak pernah, menandatangani surat kuasa autentik atau dibawah tangan yang disahkan kepala KUA dan menyampaikan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu Penggugat sesuai fakta sesuai ketentuan yuridis Penggugat tidak pernah melakukan perkawinan/pernikahan kepada Hj. Uray Tini Afriyanti, SE, M.Si.

Dari uraian tersebut maka Tergugat telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati serta tidak sesuai dengan kebenaran material sebagai fakta hukum yang sebenarnya oleh karena itu menyebabkan tidak tertibnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang baik sehingga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- b. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Desa Dalam Kaum Nomor 97/61.01.01.2001/03/2009 tanggal 11 Maret 2009, yang menyatakan tentang kebenaran membuat surat N.1, N.2, N.3 dan N.4 atas nama Zulimi, S.Sos, M.Si Nomor 284 tanggal 1 Juli 2008 termasuk memenuhi untuk melakukan nikah di KUA dengan pencantuman status Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si belum kawin atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan lisan dari Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si dan Uray Januardi. Pengakuan masih status belum kawin itu bukan dari Penggugat sendiri bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika diteliti dengan seksama laporan hasil pemeriksaan Bab III Analisa angka 5 (lima) berpendapat bahwa ia (Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si) sudah mengetahui sebelumnya bahwa Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si telah mempunyai istri, analisa tersebut didasarkan fakta, yakni :

1. Hubungan mereka berlangsung selama 2 tahun sebelum menikah, dan mereka sama-sama berdomisili dan di Pontianak ketika kuliah S2, karena waktu dan domisili tersebut sangat memungkinkan bagi orang-orang yang berpendidikan untuk mengetahui kebenaran sesuatu, apalagi untuk mengetahui status perkawinan Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si.
2. Pada umumnya mahasiswa yang kuliah S2 adalah mereka-mereka yang sudah berstatus berumah tangga.
3. Usia Sdr. Zulimi, S.sos, M.Si ketika menikah dengan Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si sekitar 35 tahun. Pada umumnya seorang laki-laki yang berusia 35 tahun rata-rata sudah menikah setidaknya pernah menikah.
4. Terdapat cuplikan jawaban Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.E.i, M.Si pada BAPK Nomor 05/BA/ITKO/2009 tanggal 10 Maret 2009 atas pernyataan No. 22 yang berbunyi sebagai berikut “karena waktu 6 (enam) bulan yang saya berikan untuk dia berlaku adil tidak dipenuhinya” kalimat berlaku adil disini mengindikasikan bahwa Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si mengetahui dan menerima keadaan Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si yang telah beristri.

Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si telah melakukan kebohongan dengan sengaja memberikan keterangan palsu terhadap status Penggugat dihadapan Kepala Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat dipersalahkan dalam hal iqwal pemalsuan identitas tersebut.

- c. Bahwa Penggugat melaporkan via telepon kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas, Penggugat menanyakan tentang Akte Nikah Nomor 485/02/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 kenapa bisa dikeluarkan padahal Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan pernikahan, dan pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa kehadiran Penggugat, juga terdapat ketidak sesuaian data identitas Penggugat, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Hj. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si dinilai cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan. sehingga, tanggal 27 Agustus 2009 perkawinan antara Penggugat dengan Hj. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sambas dengan Putusan Nomor 255/Pdt.6/2009/PA-Sbs tanggal 28 Agustus 2009.

- d. Bahwa secara fakta, perkawinan Penggugat dengan Hj. Uray Tini Afriyanti, S.E.i, M.Si tidak pernah terjadi, oleh karena itu penetapan Pasal 4 Ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 *juncto* PP 45 Tahun 1990 tidak dapat diberlakukan, maka Keputusan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 secara material cacat hukum, karena telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010 telah tidak mempedomani lampiran XV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak mencantumkan kata "RAHASIA" dan tidak mencantumkan pula "ruang tanggal terima dan tanda tangan" Pegawai Negeri Sipil yang menerima penjatuhan hukuman disiplin yang dalam hal ini atas nama Penggugat. Oleh karena itu Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si NIP. 19730410 199703 1 006, telah tidak sesuai, bertentangan dan melawan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 "Lampiran XV", maka telah tidak sesuai dengan azas legalitas. Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Zulimi, S.Sos, M.Si NIP 19730410 199703 1 006, dinilai cacat hukum dan batal demi hukum; karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
8. Bahwa Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si NIP. 19730410 199703 1 006, tidak mencantumkan ruang tanda tangan dan ruang tanda terima sebagaimana contoh lampiran Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka disamping melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga Keputusan Walikota Pontianak dimaksud, secara *defacto dan de jure* belum dapat berlaku secara definitive, karena secara hukum berlakunya Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si NIP. 19730410 199703 1 006 seharusnya sejak tanggal Penggugat menanda tangani Surat Keputusan Walikota Pontianak, namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat Keputusan Walikota tersebut. Oleh karena itu Tergugat dinilai tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Zulimi, S.Sos, M.Si NIP. 19730410 199703 1 006 yang mendasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan azas legalitas dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

9. Bahwa jika Tergugat mencermati, menyimak dengan seksama timbulnya masalah kasus kepegawaian Penggugat adalah didasarkan atas laporan pengaduan dari Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si, yang posisi yang bersangkutan merupakan pihak dalam satu kesatuan perkara ini dan bahwa Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si lah yang dengan jelas menjadi dalang timbulnya pemalsuan identitas dan Akte Nikah palsu. Namun justru Walikota Pontianak telah tidak bijaksana dalam menyikapi persoalan ini tampak dengan jelas keterpihakan kepada pengadu, hal-hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa perbuatan pelanggaran Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 2 huruf c, q, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP Nomor 30 Tahun 1980 serta Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1989 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990. Oleh karena itu Keputusan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat dinilai tidak bijak, tidak cermat, tidak teliti, tendensius,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

10. Bahwa pelapor Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si dapat diduga mempunyai rencana jahat dengan berkolaborasi dengan Walikota Pontianak, karena kesalahan terhadap kasus perkawinan Penggugat dengan Sdri. Uray Tini Afriyanti, SE, M.Si justru yang berperan terjadinya pernikahan palsu tersebut adalah dari Sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si tersebut, padahal yang bersangkutan juga berstatus Pegawai Negeri Sipil yang saat ini bertugas di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu Tergugat dengan keputusan Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat, telah dengan subjektif, tendensius, sebahat atau setidaknya berpihak kepada Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si sehingga dinilai adanya kepentingan lain.
11. Bahwa dalam Keputusan Tergugat Nomor : 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penguatan hukuman disiplin An. Penggugat masih menyebutkan tempat pekerjaan pada Kantor Kelurahan Tanjung Hulu sebagaimana dalam diktum kedua Keputusan Tergugat tersebut, dan konsideran menimbang huruf a Penggugat tercantum masih menjabat jabatan Sekretaris Kelurahan Tanjung Hulu, hal tersebut sejalan dengan azas praduga tidak bersalah, tetapi hal ini kontradiktif dengan surat Walikota Pontianak Nomor : 18/55/BKD-D/2010 tanggal 11 Februari 2010, yang memindahkan tugas Penggugat selaku Sekretaris Kelurahan Tanjung Hulu, pindah tugas sebagai staf BKD Kota Pontianak TMT 11 Februari 2010, adalah merupakan jenis hukuman disiplin berat yakni pembebasan dari jabatan. Oleh karena itu Surat Keputusan BAPEK Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 dinilai melanggar azas nebis dan idem, bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman 2 (dua) kali dalam perkara yang sama, sehingga telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
12. Bahwa Tergugat tidak memiliki standard/ukuran untuk mencantumkan berat ringannya dan atau layak tidaknya, seseorang menerima hukuman disiplin yang setimpal dengan tindak pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu ketetapan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penguatan hukuman disiplin An. Penggugat, hanya didasarkan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjektifitas Tergugat semata, tanpa mengedepankan azas legalitas, azas praduga tidak bersalah, azas keadilan, kepastian hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak bijak karena tanpa mempertimbangkan korelasi hubungan sebab akibat apa dan mengapa yang mendorong seseorang melakukan tindak pelanggaran disiplin ;

13. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan dengan seksama atas surat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 850/117/KORPRI-B tanggal 21 Juni 2010, perihal permohonan keringanan hukuman disiplin An. Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si, secara luas memuat kajian dan telaahan berdasarkan fakta hukum yang seharusnya hal ini menjadikan salah satu masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil sebuah keputusan, mengingat BAPEK pada hakekatnya dibentuk dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tekanan kekuasaan. Oleh karena itu pula BAPEK seharusnya mengedepankan fungsi sebagai Pembela bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan banding administrasi pada lembaga BAPEK yang terhormat ini ;

Namun kenyataannya BAPEK telah berubah fungsi justru telah merupakan perpanjangan tangan dari para penguasa atau berpihak dengan para penguasa, sehingga tidak mencerminkan pembinaan pegawai yang baik, justru merupakan Keputusan yang mematikan dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri dengan tanpa mempertimbangkan :

- a. Usia yang masih muda.
- b. Belum pernah dihukum sebelumnya.
- c. Menafkahi dan Menghidupi keluarga dan anak-anak Penggugat.
- d. Berat ringannya perbuatan yang dilakukan Penggugat.
- e. Apa yang menjadi penyebab Penggugat melakukan tindak kesalahan.
- f. Surat Kepala BKD Kota Pontianak Nomor 800/101/BKD-D/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Penggugat selama bulan Februari s/d Desember 2010 dinilai tetap melaksanakan tugas dan menunjukkan aktivitas dan kinerja yang baik serta bertanggungjawab, untuk itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk diperingan Hukuman Disiplin Penggugat, yang juga melampirkan Surat Keterangan Atasan langsung Tergugat Nomor: 800/01/BKD-M/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang disampaikan kepada BAPEK.



Oleh karena itu Keputusan Tergugat merupakan beban penderitaan yang sangat berat secara lahir batin bagi Penggugat dan keluarga ;

14. Bahwa Asisten Deputi Penegakkan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Republik Indonesia pernah menyampaikan Surat tanggal 6 Januari 2011 yang ditujukan kepada Asisten Sekretaris BAPEK perihal pengaduan atas Surat Penggugat tanggal 27 Desember 2010 yang intinya memohon keadilan untuk diperingan atas Hukuman Disiplin karena tidak merasa melakukan pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan kedua dan apabila yang bersangkutan harus diberhentikan maka sdr Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si harus diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya karena statusnya menjadi istri kedua dan statusnya belum pernah bercerai dengan Penggugat, Namun dijelaskan oleh Asisten Sekretaris BAPEK dengan Surat Nomor : 011/BAPEK/S.1/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal kasus sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa pernikahan Zulimi, S.Sos, M.Si dengan Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si adalah pernikahan kedua yang direncanakan dan dilakukan secara sadar. Dengan demikian yang bersangkutan telah sengaja melakukan pernikahan dengan istri kedua tanpa izin pejabat yang berwenang. Jawaban asisten Sekretaris BAPEK tersebut telah tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja sebagai berikut :

- a. Bahwa pemalsuan Identitas Penggugat, justru dilakukan oleh pihak Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si bersama Uray Januardi (abang kandung Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si). Sesuai Surat Pernyataan Kepala Desa Dalam Kaum Sambas Nomor : 97/61.1.01.01.2001/03/2009 tanggal 11 Maret 2009.
- b. Bahwa pernikahan antara Penggugat Uray Tini Afriyanti, S.Ei. M.Si tidak terpenuhinya syarat nikah yakni :
 - 1) Status identitas Penggugat dipalsukan pihak Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si.
 - 2) Formulir model N 1, N 2, N 3 dan N 4 dipalsukan oleh pihak Uray Afriyanti, S.Ei, M.Si.
 - 3) Surat Persetujuan mempelai yang tanpa tanda tangan PENGGUGAT.
 - 4) Daftar Pemeriksaan Nikah yang tanpa tanda tangan atau dipalsukan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;



- 5) Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa Outentik atau dibawah tangan yang disahkan kepada KUA, atas Penggugat tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain, bahkan pihak Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si sendiri saya rasa tidak juga membuat Surat Kuasa Ountentik tersebut ;
- c. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sambas dengan Keputusan Nomor : 255/pdt.G/2009/PA-Sambas tanggal 28 Agustus 2009;
- d. Asisten Sekretaris BAPEK tidak menyinggung dan tidak memberi jawaban atas salah satu isi Surat dan Asisten Deputy Penegakan Integritas SDM Aparatur atas nama Deputy Bidang SDM dan Aparatur Nomor B/34/D.III PAN-RB/1/2011 tanggal 6 Januari 2011 yakni apabila sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si harus diberhentikan maka, sdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat juga harus diberhentikan karena statusnya menjadi istri kedua, sehingga Asisten Sekretaris BAPEK telah pilih kasih, diskriminatif dalam menangani masalah ini, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Negeri ini oleh karena itu telah tidak sesuai dengan azas persamaan dan azas keadilan dengan perlakuan yang sama dimata hukum sebagaimana telah diberlakukan kepada Penggugat, sehingga telah diskriminatif, tidak adil dan tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
15. Bahwa Asisten Sekretaris BAPEK telah tidak memahami hakikat Filosofi dibentuknya lembaga tersebut yakni dibentuknya lembaga BAPEK dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil manakala mendapatkan tekanan, ketidakadilan dari Birokrasi Kekuasaan. Namun hal ini dapat dirasakan bahwa Asisten Sekretaris BAPEK tersebut justru melakukan tindakan yang sejalan dengan Kekuasaan Birokrasi tidak melakukan pembelaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu Asisten Sekretaris BAPEK tersebut telah tidak melaksanakan Misi BAPEK dengan benar.
16. Bahwa tindakan TERGUGAT dinilai berlebihan, tendensius, tidak cermat, tidak teliti, tidak menyentuh rasa keadilan dan tidak sejalan dengan pembinaan pegawai yang baik, azas kepastian hukum, azas keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas *nebis dan idem*, azas legalitas, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penguatan penjatuhan hukuman disiplin An. Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Keputusan a quo layak dibatalkan.

17. Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat Nomor : 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penguatan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, kepentingan Penggugat secara moril dan material sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga dan yang menjadi tanggung jawab Penggugat, keputusan mana menurut uraian diatas telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga menurut hukum layak dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat ;
2. Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penguatan Hukum Disiplin Atas Nama Penggugat dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 167/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Penggugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan nomor 167/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 22 November 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru berupa:
 - a. Mewajibkan kepada Walikota Pontianak untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 882/05/BKD-D/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ;
 - b. Mewajibkan Walikota Pontianak untuk merehabilitasi hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 08/G/2011/PT.TUN.JKT., Tanggal 1 November 2011 adalah sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.500,- (seratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/TUN/2014, Tanggal 2 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ZULIMI, S.Sos., M.Si.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/TUN/2014, Tanggal 2 Mei 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 17 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 17 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 147 K/TUN/2014 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 17 November 2015 dan Berita Acara Sumpah Bukti Baru (Novum) tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan atas Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan" adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas No:Kk.14.01.12/PW.01.1/588/2009 tanggal 08 Desember 2009, yang ditemukan oleh Pemohon didalam almari pakaian pada tanggal 09 September 2015, di rumah Orang tua Pemohon di Desa Sungai Daun RT.002. RW.002 Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, yang isinya adalah:

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 bertepatan dengan 15 Rajab 1429 **Tidak Pernah Menikahkan** antara :

Nama : Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si.

Pekerjaan : Swasta

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Dengan :

Nama : ZULIMI, S.Sos.,M.Si.

Pekerjaan : PNS Kota Pontianak.

Alamat : Jalan Tani Makmur Gg. Pemangkat 2 No. 29 R.002 RW. 014 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

2. Surat Keterangan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sambas Nomor: Kd.14.01/2/PW.00/800/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang ditemukan dalam almari pakaian oleh Pemohon pada tanggal 09 September 2015, di rumah Orang tua Pemohon di Desa Sungai Daun RT.002. RW.002 Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, yang menerangkan :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1429 H di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas **Tidak Pernah Terjadi Pernikahan** antara :

Nama : Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Dengan :

Nama : ZULIMI, S.Sos.,M.Si.

Pekerjaan : PNS Kota Pontianak.

Alamat : Jalan Tani Makmur Gg. Pemangkat 2 No. 29 R.002 RW. 014 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Dari bukti – bukti tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Mahkamah Agung Kasasi telah keliru dan tidak tepat menerapkan aspek hukum dalam perkara ini, karena Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali, **Tidak Pernah Menikah** seperti yang telah diterangkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sesuai Surat Keterangan Nomor : Kk.14.01.12/PW.01.1/588/2009 tanggal 08 Desember 2009. (vide bukti novum P.1).
2. Bahwa oleh karena Mahkamah Agung Kasasi telah keliru menyimpulkan dalam perkara ini sehingga keliru dalam memutuskan, karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah terjadi pernikahan seperti yang dikeluarkan dalam Surat Keterangan Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agama Kabupaten Sambas Nomor:
Kd.14.01/2/PW.00/800/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang
menyebutkan pada tanggal 18 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 15
Rajab 1429 H di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sambas Kabupaten
Sambas **Tidak Pernah Terjadi Pernikahan** antara Penggugat / Pemohon
Peninjauan Kembali dengan Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si. (vide
bukti novom P.2).

3. Bahwa sampai sekarang Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si **masih Berstatus Belum Kawin** sesuai Surat Keterangan sesuai data Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 610101634820001 sesuai Surat Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya No: 800/513/BKD-D tanggal 20 Mei 2014 Perihal Penjelasan Status Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si (vide lampiran PK).

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung Kasasi telah keliru dan salah menyimpulkan dalam putusannya No. 147 K/TUN/2012 tanggal 2 Mei 2012 pada halaman 25 dalam pertimbangan hukum adalah :

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pelanggaran disiplin berat yaitu beristri lagi tanpa izin dari atasan yang berwenang, pada hal penggugat sudah memiliki istri dan anak, pertimbangan ini adalah keliru karena berdasarkan novum/bukti baru ditegaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Menerangkan **Tidak Pernah Menikahkan** antara Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si dengan ZULIMI, S.Sos.,M.Si. pada tanggal 18 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1429 H, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA No: Kk.01.12/PW.01.1/588/2009 tanggal 8 Desember 2009. Dan Surat Keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sambas No: Kd.14.01/2/PW.00/800/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang menerangkan **Tidak Pernah Terjadi Pernikahan** antara Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si. dengan ZULIMI, S.Sos.,M.Si. pada tanggal 18 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1429 H.;
2. Bahwa oleh karena Mahkamah Agung Kasasi telah keliru dalam penerapan hukum terhadap adanya pelanggaran hukum yang berlaku dalam perkara ini, karena berdasarkan novum/bukti yang baru ditemukan tersebut diatas dengan jelas dan tegas bahwa **Tidak Pernah Terjadi Pernikahan** antara Hj. URAY TINI APRIANTI, S.Ei.,M.Si. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULIMI, S.Sos. M.Si dan sampai sekarang Hj. URAY TINI APRIANTI, S.El.,M.Si. masih berstatus Belum Kawin. (vide lampiran PK).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, tentang hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan tanpa ijin atasan, dengan demikian tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **ZULIMI, S.Sos.,M.Si.** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ZULIMI, S.Sos.,M.Si.**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.